

# **SKRIPSI**

## **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**NURFADILLAH**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

# **SKRIPSI**

## **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURFADILLAH  
A031181050**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

# SKRIPSI

## STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

disusun dan diajukan oleh

**NURFADILLAH**  
**A031181050**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 27 April 2022

Pembimbing I



Drs. Abdul Rahman, Ak., MM, CA  
NIP 19660110 199203 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM.  
NIP 19660405 199203 2 003

# SKRIPSI

## STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

disusun dan diajukan oleh

**NURFADILLAH**  
**A031181050**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **9 Juni 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitian Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Ketua	
2.	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	
4.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM. ✓  
NIP 19660405 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Nurfadillah  
NIM : A031181050  
jurusan/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Nurfadillah

## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Shalawat menyertai salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, mujahidin, serta seluruh umat Islam yang senantiasa berpegang teguh pada syariat dinul Islam.

Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis sebagai Mahasiswa dari Konsentrasi Studi Akuntansi dan Keuangan Islam berharap melalui skripsi ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan secara *kaffah*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari rintangan, kesulitan dan hambatan mulai dari tahap pengumpulan data, proses penulisan dan penyusunan hingga sampai pada pelaporan hasil penelitian. Namun atas izin Allah SWT dan dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak maka segala kesulitan, hambatan dan rintangan yang dihadapi dapat teratasi dan dilewati dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih secara tulus kepada seluruh pihak yang turut berjasa dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, keberkahan dan kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibunda penulis yakni Sunarti dan Ayahanda penulis yakni Syafri selaku orang tua terbaik yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, dukungan, semangat dan terus mendoakan serta berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan demi mewujudkan cita-cita penulis. Adik penulis yakni Muh. Fadly S dan Nur Ayu Shinta yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat kepada penulis serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa mendukung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP. selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi serta seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta memudahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. selaku penguji I dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA. selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan berupa saran perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Dr. H. Amiruddin, SE., M.Si., Ak., CA. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
9. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan terus membantu memudahkan kebutuhan mahasiswa dalam hal pengurusan yang berkaitan dengan akademik maupun perkuliahan.
10. Para Pimpinan dan Staf Lembaga Zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, LAZISMU Kota Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar, dan Yatim Mandiri Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada para mustahik Lembaga Zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, LAZISMU Kota Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar, dan Yatim Mandiri Makassar yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk penulis wawancara. Semoga segala kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT.
11. Sahabat Penulis yakni Andi Mikyal Alifah Yusri, Jenniver Sanda, Ayu Ningrum Budianti, Regina Khadija Nurmala, Sri Wahyuni dan Siti Wirdayanti yang telah menjadi teman terbaik dan senantiasa mendengar kisah hidup, keluh kesah, memberi dukungan dalam hal apapun serta menjadi bagian terbaik dari sejarah hidup penulis.
12. Kost Marina Squad yakni Rifda Aprilia Rusfayanti, Siti Mulyati, dan Zalva Nur Afifa Tamzil selaku teman seperjuangan yang telah kebersamai dan mewarnai keseharian penulis sebagai anak rantau sehingga penulis merasa

memiliki keluarga kedua dan juga saling mendukung dalam hal penyelesaian skripsi ini.

13. Preskor KSEI FoSEI UNHAS (Gafur, Alif, Iffah, Inul, Nami, Jijah dan Daus) serta jajaran pengurus KSEI FoSEI UNHAS yang telah menumbuhkan kecintaan penulis terhadap kerennya belajar, beramal, dan berdakwah Islam terutama dalam membumikan Ekonomi Islam dengan merasakan indahnya Ukhuwah Islamiyah.
14. Departemen Pengaderan IMA (Ikhwal, Opet, Ninik, Jodi, Yudis dan Nelmon) serta jajaran pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi yang telah berdedikasi dan memberikan pengalaman hebat dalam berorganisasi kepada penulis.
15. Sahabat Akitivis yang tergabung di KMP UNHAS, IMA, KSEI FoSEI UNHAS, 1000 Guru Sulsel, RPI, KUN, GenBI serta komunitas dan organisasi lainnya yang telah memberikan warna baru, pengalaman, dan keseruan kepada penulis.
16. Hamdalah TIM yakni Hamza Haz dan Wahyu Nurul Ramadanti yang telah menjadi rekan tim yang hebat di beberapa perlombaan sehingga memberi pengalaman luar biasa dan mengukir prestasi serta seluruh rekan-rekan prestatifku yakni Syahrul, Epi, Ulfa, Nadya, Ramlan, dan Rizky yang telah bersedia kebersamaan penulis menjadi bagian dari tim hebat dalam kompetisi.
17. Tim PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) Maskara yakni Noor Aeni Rahman, Kholil Albab, Andi Taufik Ismail, dan Alfina Safitri Siregar yang telah memberi kesan luar biasa selama proses penyusunan hingga pendanaan proposal PKM.
18. Tim PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) Aksara Lontara yakni Putri Firsati Ronia, Rachmat Maulana Nur, Hamza Haz, dan Firmansyah yang

telah menjadi tim hebat yang sangat supportif, luar biasa dan sangat berdedikasi mulai dari penyusunan proposal, selama proses pengabdian hingga kami bisa mencapai hasil yang maksimal serta Ibu Shinta Dewi Sugiharti Tikson, S.E., M.Mgt selaku dosen pendamping terbaik yang senantiasa memberi masukan, motivasi, dukungan dan bantuan selama program PKM berlangsung.

19. TIM PMW (Program Wirausaha Mahasiswa) Si Tayo, Catering Sehat, dan Batang Jabuk yang telah menumbuhkan jiwa bisnis penulis dengan mengubah cara pandang penulis bahwa bisnis bisa berperan sangat besar untuk membantu banyak orang dan pengalaman suka duka dalam penyusunan proposal hingga merintis usaha.
20. Seseorang yang senantiasa meluangkan waktu, mendukung, memotivasi, dan membantu mulai dari proses penyusunan, pengumpulan data, hingga penyelesaian skripsi ini yakni Muh. Ihsan
21. Teman seperjuangan yang sangat baik dan selalu menolong penulis selama perkuliahan yakni Syarifah Yusriani Bilfagie.
22. Rekan TORAJA Squad yakni Mikyal, jenjen, Erni, Agung dan Adit yang telah kebersamai perjalanan ke Toraja dan menjadi rekan yang sangat baik dan seru.
23. Teman-teman KKN Khusus PKM atas pengalaman yang berkesan dan keseruan luar biasa selama menjalankan program kerja di lokasi KKN
24. Teman-teman angkatan ETERIOUS di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menjadi teman-teman yang luar biasa selama menjalankan proses perkuliahan.
25. Keluarga SAKI18 termasuk kelompok Ugthea di Konsentrasi Studi Akuntansi dan Keuangan Islam Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis yang telah menjadi teman-teman luar biasa bukan hanya dalam mengejar ilmu dunia tetapi juga memiliki keinginan membumikan ekonomi Islam.

26. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dari skripsi ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, ada pun kekurangan berasal dari penulis sendiri. Semoga skripsi ini mendapatkan ridha dari Allah SWT serta dapat bermanfaat bagi penulis serta pihak yang membacanya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

*Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh*

Makassar, 27 April 2022

Nurfadillah

## ABSTRAK

### STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### *PRODUCTIVE ZAKAT MANAGEMENT STRATEGIES AND ITS ROLE IN INCREASING COMMUNITY WELFARE*

Nurfadillah  
Abdul Rahman  
Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunikan dan ciri khas strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan ke dalam program-program khususnya program ekonomi. Bentuk zakat produktif pada keempat lembaga zakat tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung usaha sekaligus pendampingan serta monitoring. Berbagai bentuk zakat produktif tersebut memberikan peran yang luar biasa bagi para penerima manfaat.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Zakat Produktif, Kesejahteraan

*This study aims to determine the uniqueness and characteristics of productive zakat management strategies and their role in improving community welfare. This research is a field research. The method used is descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data sources of this research are primary data and secondary data. The results of this study indicate that in the management of productive zakat at the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar City, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Makassar City and Yatim Mandiri Makassar are actualized into some programs, especially economic programs. The forms of productive zakat at the four zakat institutions are in the form of business capital assistance and business support tools as well as assistance and monitoring. These various forms of productive zakat provide an extraordinary role to who receive the benefits.*

**Keywords:** Management, Productive Zakat, Welfare

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Strategi.....	13
2.1.1 Pengertian Strategi .....	13
2.1.2 Tahapan Strategi .....	14
2.2 Konsep dasar Zakat .....	15
2.2.1 Pengertian Zakat.....	15
2.2.2 Dasar Hukum Zakat .....	16
2.2.3 Macam-Macam Zakat .....	18
2.2.4 Syarat Wajib Zakat.....	28
2.2.5 Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	29
2.2.6 Bentuk-Bentuk Distribusi Zakat .....	31
2.3 Akuntansi Zakat .....	33
2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat .....	33
2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat .....	34
2.4 Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah berdasarkan PSAK 109 ...	35
2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	35
2.4.2 Penyajian .....	38
2.4.3 Pengungkapan Transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	38
2.4.4 Laporan Keuangan Amil.....	40
2.5 Kesejahteraan Masyarakat.....	47
2.5.1 Pengertian Kesejahteraan.....	47
2.5.2 Indikator Kesejahteraan .....	49
2.5.3 Kesejahteraan dalam Pandangan Islam.....	51
2.6 Penelitian Terdahulu .....	54
2.7 Kerangka Berpikir.....	58
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>

3.1 Rancangan Penelitian .....	59
3.2 Kehadiran Peneliti .....	60
3.3 Lokasi Penelitian .....	60
3.4 Sumber Data .....	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.6 Analisis Data .....	63
3.7 Pengecekan Validitas Temuan .....	65
3.8 Tahap-Tahap Penelitian .....	66
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian.....</b>	<b>68</b>
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	68
<b>4.2 Pembahasan.....</b>	<b>78</b>
4.2.1 Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat, dan Yatim Mandiri Makassar.....	78
4.2.2 Ciri Khas dari Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat, dan Yatim Mandiri Makassar .....	102
4.2.3 Peran Zakat Produktif yang Dirasakan oleh masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat, dan Yatim Mandiri Makassar .....	108
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
5.1 Kesimpulan .....	123
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	124
5.3 Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>132</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nisab Zakat Unta.....	24
Tabel 2. 2 Nisab Zakat Kambing.....	25
Tabel 2. 3 Nizab Zakat Sapi.....	25
Tabel 2. 4 Laporan Posisi Keuangan (Neraca).....	41
Tabel 2. 5 Laporan Perubahan Dana.....	44
Tabel 2. 6 Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	47
Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	58
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar.....	71
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi LAZISMU Makassar.....	73
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Wahdah Inspirasi Zakat.....	75
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Yatim Mandiri Makassar.....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti.....	133
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	135
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	140

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke bumi sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang memiliki tujuan utama sebagai pembawa kesejahteraan, keberkahan, kedamaian dan keamanan bagi seluruh umat manusia di dunia. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari ajaran islam dan salah satunya dalam bidang ekonomi. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Quran memiliki syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya (Darsyaf Ibnu Syamsuddien, 1994).

Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan dengan sangat sempurna, bukan hanya masalah ibadah seseorang kepada Allah SWT, tetapi juga masalah muamalah yaitu hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya serta hubungan manusia dengan alam sekitar dan tidak terkecuali masalah dibidang perekonomian. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Walaupun ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, tetapi ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik karena setiap manusia memiliki kebutuhan primer seperti sandang, papan, dan pangan (Hawari, 2020). Hal ini merupakan manifestasi kesejahteraan yang sesuai dengan Qs. Thaha ayat 117-119 yang berbunyi:

(١١٧) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى (١١٩) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى  
(١١٨)

Terjemahnya:

“Wahai adam, sungguh iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari (Qs. Thaha: 117-119).

Dari ayat tersebut jelas bahwa kesejahteraan menurut Al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan Istrinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Sandang, papan, dan pangan yang diistilahkan sebagai tidak lapar, tidak dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana (surga). Terpenuhinya hal ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial (Arsyam & Alwi, 2019)

Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi terbagi dua, yaitu ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat). Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan, diantaranya yaitu Qs. Al-Baqarah: 126 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: “Dan kepada orang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali” (Qs. Al-Baqarah: 126).

Ayat ini memberi makna bahwa kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagikan nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 1998).

Selain itu, dijelaskan pula dalam Qs. Al-A'raf:10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami menyediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur” (Qs. Al-A'raf:10).

Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan berupa bumi yang diciptakan-Nya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanaman-Nya, binatang-binatang-Nya, dan tambang-tambang-Nya (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 1998).

Dari beberapa ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan menurut islam dibagi menjadi dua yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah sesuatu yang tidak berbentuk barang atau sejenisnya, seperti kesehatan yang digunakan untuk ibadah, rasa syukur, rasa damai, rasa tentram, serta anak yang sholeh- sholehah dan lain sebagainya. Islam mengajarkan bahwa kekayaan dan harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah titipan dan alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT sementara

kemiskinan tidak selalu menandakan seseorang tidak sejahtera tetapi meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia karena tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kemiskinan (Jeklin, 2016).

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Bahkan ada hadist yang mengatakan bahwa kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Islam juga memandang bahwa kemiskinan bukanlah sebuah kenikmatan melainkan salah satu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki maka manusia diharapkan berupaya untuk menghindari. Namun, apabila kemiskinan tetap terjadi maka harus dihadapi dengan sabar, tawakkal, dan sertai dengan usaha untuk melepaskan diri darinya (Maghfirah, 2019).

Indonesia merupakan negara berkembang yang juga mengalami masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai angka 27,55 juta jiwa. Selain itu, pada tahun 2021 perekonomian Indonesia tercatat mengalami penurunan sebesar 0,74% sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin (BPS, 2021).

Kondisi ini semakin diperparah dengan hadirnya Covid-19 sebagai pandemik global sejak maret 2020 diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dinas Sosial Kota Makassar mencatat angka kemiskinan di Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga bulan terakhir pada masa pandemi Covid-19 yaitu mencapai angka 154.632 keluarga. Padahal berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, hanya terdapat 82.326 keluarga miskin sebelum adanya

pandemi Covid-19. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya penambahan sekitar 72.306 keluarga miskin di Kota Makassar (Ristiyaningrum, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan kemiskinan yang bermuara pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan hidup adalah dambaan setiap manusia karena kesejahteraan meliputi kondisi ketika manusia dalam keadaan taat kepada Allah SWT dan salah satu wujud ketaatan kepada Allah adalah dengan mengamalkan ajaran Islam, salah satunya dengan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun dalam Islam, zakat bukan hanya ibadah vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, melainkan juga menjadi sarana mensucikan harta yang kemudian akan memberikan dampak bagi hubungan horizontal antar sesama umat manusia. Untuk itu agar terjadi keseimbangan dalam pendistribusian harta, Islam memperkenalkan konsep zakat agar harta tidak hanya bergulir pada orang kaya saja tetapi mengalir juga kepada kaum yang lemah ekonominya. Zakat dikatakan sebagai solusi yang ditawarkan oleh agama Islam dalam menghadapi krisis kesejahteraan ditengah-tengah manusia. Dengan zakat, syariat Islam menjaga agar harta tidak beredar pada orang-orang tertentu saja, sekaligus menjaga kestabilan perputaran ekonomi pasar (Maghfirah, 2019).

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)* (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008). Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan zakat menurut istilah atau syara' memiliki arti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang beragama Islam ketika

telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun islam dengan tujuan menanamkan nilai keimanan. Jadi, setiap masyarakat muslim yang telah memenuhi persyaratan maka diwajibkan untuk membayar zakat (Malruf Fitri., 2017). Salah satu dasar hukum yang menunjukkan perintah zakat adalah QS. Al-Baqarah:43 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah Sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Qs. Al-Baqarah:43)” (Kementerian Agama RI, 2009)

Ayat diatas merupakan salah satu dari sekian ayat di dalam Al-Quran terkait zakat. Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata zakat yang terdapat dalam Al-Quran, 29 diantaranya begandengan dengan kata shalat. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya mengeluarkan zakat. Kemudian di jelaskan pula bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah tercantum dalam Qs. At-Taubah:60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Kementerian Agama RI, 2009).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan hal yang perlu dikembangkan dengan optimal, terukur, dan tepat sasaran serta

mempunyai visi untuk meningkatkan kesejahteraan karena zakat adalah aset berharga bagi umat islam yang berfungsi sebagai dana potensial untuk kemaslahatan bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan apabila dikelola dengan baik (UU RI No. 38 Tahun 1999). Namun dalam praktiknya, zakat yang memiliki tujuan mulia ternyata masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih belum mampu mengatasi perbedaan jarak antara si kaya dan si miskin. Hal ini cukup menjadi alasan jika persoalan zakat selalu menjadi bahan kajian di berbagai lapisan masyarakat (Inayah, 2003). Oleh karena itu, maka kemudian ditetapkan dan diberlakukan undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diganti menjadi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan (pada mustahiq zakat). Menurut undang-undang tersebut, terdapat 2 lembaga/ badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat atau swasta atau lembaga non-pemerintah (Malruf Fitri., 2017). Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masyarakat berharap dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka zakat akan lebih di efektifkan dalam pengambilan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya karena konsekuensi dari undang-undang tersebut yaitu mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normative (Hafidhuddin, 1998).

Ada banyak sekali tujuan dari mengeluarkan zakat dan salah satunya yaitu mensucikan hati si pihak wajib zakat dari sifat kikir, bakhil, dan pelit yang merupakan sifat dasar manusia sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa

ayat 128 yang memiliki arti “Dan, jiwa manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir”. Zakat merupakan salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam yang artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (Qardhawi, 2008).

Ada banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di kota Makassar, diantaranya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar. Semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut merupakan organisasi yang dalam mengelola dana zakat selalu berupaya sedemikian rupa untuk mendayagunakan zakat dengan berbagai programnya demi membantu masyarakat yang kesulitan. Namun, semuanya ternyata memiliki problematika yaitu sistem pengelolaannya belum maksimal dan kurang dipercaya oleh masyarakat. Hal ini terbukti karena meskipun keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bertujuan memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, namun hal tersebut belum serta merta dipersepsikan dengan pemahaman yang sama oleh masyarakat.

Terdapat dua alasan yang menyebabkan mengapa masyarakat belum bisa menerima konsep pengelolaan zakat menurut rumusan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Pertama, kuatnya sikap tradisional masyarakat yang lebih percaya menyalurkan zakat ke masjid terdekat atau lembaga penyalur yang ada di daerahnya karena cara ini dianggap lebih praktis. Kedua, masih adanya sikap sentimen atau krisis kepercayaan terhadap kinerja sistem birokrasi dan *good governance*. Masyarakat masih khawatir jika zakat yang merupakan wujud

ketaatan agama akan disalahgunakan untuk kepentingan politis (Malruf Fitri., 2017).

Apa yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat adalah sebuah realita sosial dan itu menjadi tantangan bagi Organisasi Pengelola Zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar dalam mengatur strategi pengelolaan zakat khususnya zakat produktif agar dampaknya terlihat nyata oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang bermuara pada meningkatnya penghimpunan dana zakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat masing-masing ciri khas pada strategi pengelolaan zakat dan peran dana zakat produktif yang dirasakan masyarakat dengan mengadakan penelitian mengenai strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya pada empat organisasi pengelolaan zakat dengan judul "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar?
2. Bagaimana ciri khas dari pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar?

3. Bagaimana peran zakat produktif yang dirasakan oleh masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar.
2. Untuk mengetahui ciri khas dari strategi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran zakat produktif yang dirasakan oleh masyarakat kota Makassar melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ke berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan sekaligus menambah wawasan serta memperkaya ilmu terkait pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hubungannya dengan ranah akuntansi syariah
  - b. Menjadi referensi dan acuan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam khususnya terkait zakat produktif.
2. Kegunaan Secara Praktis
- a. Bagi Peneliti
    1. Penulis dapat menambah dan memperkaya wawasan, pengalaman dan sebagai wadah latihan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan
    2. Penulis dapat memahami tentang pengelolaan dan peran zakat secara produktif.
  - b. Bagi Amil Zakat

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi terkait ciri khas dan keunikan dari masing-masing strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada empat lembaga zakat yang berbeda sehingga amil zakat dapat menjadikan referensi dalam memperbaiki pola pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan dana dari muzakki, pencatatan secara transparan hingga pendistribusian atau penyaluran ke mustahik agar lebih banyak orang yang tertarik untuk berzakat di organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi sehingga peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dapat dirasakan oleh mustahik dalam ranah yang lebih luas.
  - c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat tentang pembiayaan bersumber dari zakat yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha yang dapat mengurangi kemiskinan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan serta menjadi sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah khususnya dalam meningkatkan peran zakat produktif sebagai sumber pembiayaan islami di masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dalam ranah yang lebih luas.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Strategi**

##### **2.1.1 Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi memiliki dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Oleh karena itu, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, strategi merupakan seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Budiono, 2019).

Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Sementara definisi strategi menurut beberapa ahli seperti yang diungkapkan oleh Chandler menyatakan bahwa "strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya" (Chandler, 2003).

Menurut Stephanie K. Marrus yang menyatakan bahwa "strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai” (Marrus, 2002).

Menurut Hamel dan Prahalad yang menyatakan bahwa “strategi merupakan tindakan bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*) (Hamel, 2006). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan” (Umar, 2017).

Dari pendapat para ahli di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.

### **2.1.2 Tahapan Strategi**

Dalam strategi, ada beberapa proses yang harus dilalui, ada tiga tahapan sebelum terjadi sebuah strategi, yaitu:

#### **a. Perumusan Strategi**

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Di dalam perumusan strategi ada beberapa hal yang mencakup, seperti pengembangan tujuan, menetapkan kelemahan serangan dari luar maupun dari dalam, menetapkan kekuatan dari dalam

maupun dari luar, menentukan objektivitas, membuat strategi cadangan dan memiliki strategi untuk direncanakan.

b. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan apa yang akan kita laksanakan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi yang telah kita tetapkan tersebut. Dalam pelaksanaannya, sangat dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama.

c. Evaluasi Strategi

Tahapan akhir dari tahapan-tahapan membuat strategi adalah evaluasi. Evaluasi sangat diperlukan karena sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu strategi dan sangat penting juga untuk menilai apakah tujuan telah tercapai secara maksimal (David, 2016).

## **2.2 Konsep dasar Zakat**

Zakat sebagai dana filantropi masyarakat memiliki potensi dan peran yang cukup besar dalam perbedayaan dan pengembangan ekonomi umat sehingga harus dikelola secara optimal dan efektif oleh lembaga pengelola zakat. Berikut merupakan penjelasan terkait konsep zakat secara lebih rinci.

### **2.2.1 Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zaka (bentuk masdar), yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, suci, baik (Munawwir, 2017). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari sejumlah harta yang sudah mencapai syarat nishab (batas harta yang wajib dizakatkan) yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Yuhasnibar, 2020).

Zakat juga dinamakan bersih (thaharah) karena dengan membayar zakat maka harta dan diri seseorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak yang menempel padanya (Rifai, 2020).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan oleh muzakki akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahala dan keberkahan bagi muzakki. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

يُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Kementerian Agama RI, 2009)

Dari ayat tersebut di atas memiliki arti bahwa zakat yang dikeluarkan para muzaaki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mencusikan hati manusia dari sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir (Fahrudin, 2018).

### 2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dari lima rukun islam yang ada. Artinya zakat merupakan pilar penting dalam tegaknya syariat Islam. Hukum zakat adalah fardu ain yang berarti kewajiban yang ditetapkan kepada diri sendiri dan tidak dibebankan kepada oranglain, namun dalam pelaksanaannya bisa

diwakilkan oleh oranglain. Oleh karena itu, hukum zakat merupakan kewajiban untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah (Syafiq, 2015). Zakat merupakan perintah dari Allah SWT yang bahkan dalam Al-Quran disebutkan kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali (Abdullah, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa hukum dasar dari zakat sangat kuat (Hasan, 2008). Adapun dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk (QS. Al-Baqarah Ayat 43) (Kementerian Agama RI, 2009).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbukan) kententeraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah Ayat 103) (Kementerian Agama RI, 2009).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (QS. At-Taubah Ayat 60) (Kementerian Agama RI, 2009).

Berdasarkan dalil diatas bahwasanya zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat,

zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka menerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja namun mencakup nilai sosial kemanusiaan.

#### b. Hadis

Islam menetapkan hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an. Al-Hadist juga menjadi penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya masih bersifat global sehingga terlihat secara jelas tentang perintah zakat, kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun seruan untuk menunaikan zakat terdapat dalam hadist-hadist Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

Artinya:

*"Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan is hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka."* (HR. Bukhari Muslim, dan lafal milik Bukhari).

Adapun hadis ke dua yaitu sebagai berikut:

Artinya:

*Ibnu Abbas R.A berkata," Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari)*

### 2.2.3 Macam-Macam Zakat

Zakat bisa diklasifikasikan berdasarkan perkembangannya menjadi dua, yaitu zakat yang berkembang di era klasik dan zakat yang berkembang di era modern atau kontemporer. Zakat yang berkembang di era klasik adalah hasil dari ijtihad para ulama klasik yaitu diantaranya zakat fitrah, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat rikaz, dan ma'din, serta zakat harta. Sedangkan zakat di era modern merupakan zakat yang disesuaikan dengan

perkembangan ekonomi kontemporer yaitu zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga seperti zakat saham dan obligasi, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, zakat sektor rumah tangga modern serta zakat usaha tanaman, perkebunan, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya.

Namun, secara umum zakat dibagi menjadi 2 macam kategori yaitu zakat fitrah dan zakat maal (Rizal, 2009)

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berguna untuk mensucikan diri yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak menerima pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal (hari raya idul fitri).

#### 2. Zakat Maal

Zakat maal (zakat harta) adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominal (nishab) dan kadar zakatnya. Zakat harta juga dapat diartikan sebagai pembersih dan mensucikan harta. Zakat ini disebut zakat maal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada diri pemiliknya (Ismayana, 2016).

Jenis-jenis zakat maal menurut Sahroni et al., (2018) sebagai berikut:

##### a. Zakat emas dan Perak

*Naqd/naqdain* (emas dan perak) adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Pengertian tersebut merujuk pada *illat* emas dan perak (*naqd/naqdain*), yaitu nama (berkembang) dalam *nuqud*; maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit jika dijadikan modal investasi (Sahroni et al., 2018)

. Berdasarkan *illat* tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk dua barang berikut:

1. Setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang).
2. Emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati.

Adapun menurut Pusat Kajian Strategi Baznas (2019) untuk zakat emas dan perak yang dipandang sebagai mata uang, maka nilai zakat yang ditetapkan adalah 2,5%. Hal ini sesuai dengan hadis *“Dan pada perak, diwajibkan zakat sebesar seperempat puluh”* (HR. Bukhari No. 1454). Dalam konteks saat ini, kewajiban zakat atas emas dan perak dalam sudut pandang emas dan perak sebagai mata uang menjadi kewajiban pula bagi uang kertas, karena fungsinya yang masih sebagai mata uang.

Adapun harta berbentuk emas jika dilihat dari sudut pandang penggunaan untuk dekorasi dan keperluan lain (selain mata uang) misalnya digunakan sebagai perhiasan wanita tidak dibebankan wajib zakat. Namun demikian, mengikuti maqhasid dari pengenaan zakat terhadap emas/perak, yaitu untuk mencegah penimbunan harta dan mendorong produktivitas harta, maka perhiasan emas/perak yang ditujukan untuk penimbunan dan melebihi batas wajar akan dikenakan wajib zakat.

#### 1. Cara Perhitungan Zakat Emas

- a. Nisab zakat emas yaitu 85 gram emas
- b. Haul selama 1 tahun
- c. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- d. Cara perhitungannya adalah:

$$2,5\% \times \text{jumlah emas yang tersimpan selama 1 tahun}$$

#### 2. Cara Perhitungan Zakat Perak

- a. Nisab zakat perak adalah 595 gram
  - b. Haul selama 1 tahun
  - c. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
  - d. Cara perhitungan sama dengan perhitungan zakat emas.
- b. Zakat Perdagangan

zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan (Kurnia, 2008). Menurut Pusat kajian strategis Baznas (2017) cakupan zakat perdagangan sangat luas, yaitu mencakup semua bentuk pemanfaatan dan investasi terhadap harta dengan cara ekonomis, dengan tujuan untuk memperoleh pemasukan atau laba, apapun jenis aktivitas itu dan bagaimanapun cara menjalankannya.

Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas. Jika dihitung berdasarkan tahun hijriyah dan qamariyah maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Sedangkan jika dihitung berdasarkan tahun masehi maka kadar zakatnya menjadi 2,5775% karena tahun masehi lebih banyak 11 hari daripada tahun hijriyah (Kurnia, 2008). Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat yaitu jika aktivitas ini dilakukan oleh individu dan bukan oleh lembaga, maka penetapan waktunya adalah saat penjualan itu terjadi. Jika aktivitasnya berupa jasa dan dilakukan secara pribadi dan bukan oleh lembaga, maka dikeluarkan zakatnya saat pemasukan itu diperoleh dengan memperhatikan syarat-syarat tercapainya nisab dan tanpa adanya syarat berlalunya satu haul. Adapun jika dilakukan oleh lembaga, maka penetapan waktu zakatnya adalah diakhir haul dari pelaksanaan aktivitas itu pada setiap tahun (Puskas Baznas, 2017).

### c. Zakat Barang Tambang

Pada zaman sekarang terdapat banyak operasional dan aktivitas penambangan yang belum ada pada masa permulaan islam (Kurnia, 2008), yaitu diantaranya:

1. Aktivitas tambang dari perut bumi
2. Aktivitas penggalian bebatuan
3. Aktivitas pencarian ikan dan binatang-binatang laut
4. Aktivitas pengeluaran batu permata dan kayu-kayuan dari dasar laut dan sungai

Menurut Puskas Baznas (2019) barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ekonomi yang diperoleh dari bumi. Dalam perolehannya, barang tambang ini dapat diperoleh dari hasil usaha orang yang melakukan tambang atau tidak. Bentuk usaha ini memiliki implikasi terhadap besaran zakat yang dikenakan terhadap barang tambang. Kadar wajib zakat hasil tambang, menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i adalah 2,5%. Kemudian Imam Malikiyah berpendapat bahwa apabila hasil tambang itu dihasilkan dengan biaya, maka diharuskan dizakati dengan kadar 2,5% dan apabila hasil tambang tersebut tidak dikenakan biaya maka kadar zakatnya adalah 1/3 dari hasil tambang tersebut. Mengenai nisabnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat bahwa hasil tambang wajib dizakati jika mencapai nisab, yaitu seharga nisab uang (emas dan perak). Kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada haul dalam zakat hasil tambang (Sahroni et al., 2018)

Harta yang diperoleh dari hasil laut dapat disamakan dengan harta yang diperoleh dari hasil tambang karena keduanya merupakan sesuatu yang diperoleh dari apa yang disediakan oleh bumi. Oleh karena itu, kadar, nisab,

dan waktu dikeluarkannya juga disamakan dengan barang tambang (Puskas BAZNAS, 2019)

d. Zakat Pertanian

Menurut Pusat kajian strategis Baznas (2019) zakat hasil pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yang ditanam dan dipanen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam zakat pertanian (Kurnia, 2008) yaitu:

1. Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk ke dalam kategori zakat pertanian
2. Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian
3. Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat
4. Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh
5. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek

Nisab zakat pertanian adalah 5 watsaq. Para ahli fikih telah menentukan bahwa 5 watsaq sepadan dengan 50 kali atau 653 kilo gram dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi dengan air hujan, sungai, danau, atau sejenisnya dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau sejenisnya.

e. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunan (beranak pinak) bukan

dengan niat untuk diperjualbelikan. Jika beternak hewan dengan niat atau tujuan untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan, maka itu termasuk ke dalam zakat perniagaan (Sahroni et al., 2018).

Menurut Puskas Basnaz (2017) kewajiban zakat hewan di dalam Islam hanya terbatas pada tiga hewan yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini dikarenakan ketiga hewan tersebut memiliki banyak manfaat dan perkembangan serta perkembangbiakannya yang besar dan cepat.

Syarat zakat peternakan menurut Sahroni et al., (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Mencapai nisab
2. Telah dimiliki selama satu tahun
3. Digembalakan
4. Tidak diperkerjakan

Adapun nisab dan kadar zakat hewan ternak, yaitu:

#### 1. Zakat Unta

Tabel 2. 1 Nisab Zakat Unta

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor anak <i>unta betina usia 1 tahun lebih</i>
36-45 ekor	1 ekor anak <i>unta betina usia 2 tahun lebih</i>
46-60 ekor	1 ekor anak <i>unta betina usia 3 tahun lebih</i>
61-75 ekor	1 ekor anak <i>unta betina usia 4 tahun lebih</i>
76-90 ekor	2 ekor anak <i>unta betina usia 2 tahun lebih</i>
91-120 ekor	2 ekor anak <i>unta betina usia 3 tahun lebih</i>

Sumber: Sahroni et al., (2018)

## 2. Zakat Kambing

Tabel 2. 2 Nisab Zakat Kambing

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

Sumber: Sahroni et al., (2018)

## 3. Zakat Sapi

Tabel 2. 3 Nizab Zakat Sapi

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>
30-39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina usia 1 tahun
40-59 ekor	1 ekor anak sapi betina usia 2 tahun
60-69 ekor	2 ekor anak sapi jantan atau betina usia 1 tahun
70-79 ekor	2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan usia 1 tahun

Sumber: Sahroni et al., (2018)

### f. Zakat Profesi

Menurut Pusat kajian strategis BAZNAS (2019) zakat penghasilan/profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi pada bidang jasa yang dilakukannya atau gaji yang diperolehnya sebagai tenaga kerja. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014, zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nishab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini (Sahroni et al., 2018)

1. Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nishab, waktu, dan kadar zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan saat gaji (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka nishab zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji/upah sebesar 5%.
2. Ketentuan zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya, Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji kemudian perhitungannya diakumulasikan atau dibayar diakhir tahun sebesar 2,5%.
3. Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyaskan* (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi waktu pengeluaran zakat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI tentang zakat penghasilan).
4. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%.

g. Zakat Perusahaan

Perusahaan pada umumnya bergerak di dua bidang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang (*trading*) dan perusahaan bergerak di bidang jasa. Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori maal atau harta. Biasanya saham perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu, perusahaan digolongkan ke dalam syirkah (Sahroni et al., 2018)

Adapun langkah yang perlu dilakukan pada saat menghitung zakat perusahaan (Puskas BAZNAS, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tanggal tibanya haul, yaitu tanggal yang dipilih untuk menghitung zakat. Haul harus memiliki awal dan akhir yang jarak waktunya adalah 12 bulan.
2. Menentukan dan mengukur waktu harta zakat, yaitu analisis harta mana yang memenuhi syarat wajib zakat dan yang tidak.
3. Menentukan dan mengukur liabilitas yang harus dibayar oleh perusahaan di akhir haul.
4. Menentukan dan mengukur jumlah nisab. Ijma pada fuqaha klasik dan kontemporer menyatakan bahwa nisab zakat perusahaan setara dengan 85 gram emas dan dinilai berdasarkan harga pasar emas pada saat jatuhnya haul.
5. Menentukan presentase zakat, berupa jumlah yang diambil dari takaran zakat.  
Ijma para fuqaha klasik dan kontemporer menyatakan bahwa kadar zakat perusahaan sebesar 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah atau 2,5775% berdasarkan penanggalan masehi.
6. Menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dengan cara menggalikan takaran dengan presentase zakat

#### h. Zakat Hadiah

Hadiah dikenakan zakat jika hadiah berbentuk harta yang memiliki kriteria sebagaimana definisi maal, yaitu memiliki nilai ekonomis, disukai semua orang dan merupakan sesuatu yang halal (Puskas BAZNAS, 2019).

Ketentuan zakat hadiah dan sejenisnya menurut Sahroni et al., (2018) adalah sebagai berikut:

1. Zakat hadiah tidak memiliki nisab
2. Ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul.
3. Kadar atau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya sebagai berikut:
  - a. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip rikaz, zakatnya 20%.
  - b. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatannya, maka zakatnya 5%-10%.
  - c. Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih payah, baik tenaga maupun pikiran, seperti bonus *for marketing* maka zakatnya adalah 2,5%.

#### 2.2.4 Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat yang harus terpenuhi, yaitu:

##### 1. Muslim

Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat hingga ada ketentuan yang membatalkan hal tersebut. Allah berfirman melalui Qs. At-Taubah 54.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

Artinya:

Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.

2. Merdeka

Seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila telah merdeka karena seorang budak tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah. Melalui sebuah hadist Nabi SAW bersabda yang artinya: Abu Hurairah r.a berkata “Nabi SAW, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada kuda dan budaknya.”

3. Berakal Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan maka kewajibannya untuk membayar zakat menjadi gugur.

4. Baligh

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seluruh umat tanpa batasan usia. Sedangkan zakat lainnya menjadi kewajiban ketika seseorang telah memasuki usia baligh.

### 2.2.5 Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Ketika membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat maka ulama dan ahli hukum selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Surah ini menjelaskan tentang delapan kategori yang berhak menerima zakat (AS-siddik, 2008)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

1. Fakir

Fakir adalah orang yang berada pada garis perekonomian paling bawah, orang yang memiliki hidup sengsara, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fakir tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini termasuk golongan orang yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (Darwati, 2016).

3. Amil

Amil adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang baru masuk agama Islam yang imannya masih lemah

5. Riqab (Budak)

Riqab adalah orang yang berstatus budak. Dalam hal ini, dana zakat akan digunakan untuk berusaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan kemerdekaan hidupnya (Ascarya, 2008)

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang tertekan oleh hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Adapun hutang yang dimaksud bukan untuk maksiat

7. Fi Sabilillah (Orang yang berjuang dijalan Allah SWT)

Fi Sabilillah adalah orang yang sedang berjuang dijalan Allah untuk kepentingan membela agama Islam (Al-Fauzan, 2003).

8. Ibnu Sabil (Orang yang dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan bekal. Adapun perjalanan yang dimaksud yaitu bukan untuk melakukan maksiat.

### 2.2.6 Bentuk-Bentuk Distribusi Zakat

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disalurkan dalam dua bentuk yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Pendistribusian zakat yang bersifat produktif adalah dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi *mustahik*, sehingga diharapkan kedepan mereka mampu mandiri bahkan menjadi *muzakki-muzakki* baru (Widiastuti, 2015). Dikatakan produktif karena penyaluran dana ke *mustahik* tersebut digunakan khusus untuk modal usaha yang memungkinkan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi pendistribusian zakat secara produktif hanya bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok para *mustahik* terpenuhi. Zakat disalurkan dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif (Ali et al., 2016). Berikut penjelasan dari keduanya:

- a. Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Harta zakat ini diberikan kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan

pokok secara layak. Pendayagunaan konsumtif sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para *mustahik* secara jangka pendek.

- b. Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan dengan cara pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para *mustahik*, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Salah satu contoh pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan modal kerja kepada *mustahik*, memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha, serta pemberian beasiswa kepada anak-anak pelajar.

Adapun pendistribusian zakat menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang:

- a. Pendidikan, yaitu diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Kesehatan, yaitu diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- c. Kemanusiaan, yaitu diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

Dakwah dan advokasi, yaitu diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

## **2.3 Akuntansi Zakat**

### **2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat**

Secara umum, akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan. Sedangkan akuntansi zakat merupakan bingkai dari pemikiran dan segala aktivitas yg meliputi dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilai harta yang wajib di zakati, menetapkan kadar zakat, dan pendistribusian hasilnya ke pos-pos yang sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam (Syahatah, 2004).

Ada dua sudut pandang ketika merumuskan terkait dengan akuntansi zakat yaitu pertama dari sudut pandang hukum dan dasar-dasar zakat harta dan kedua dari dasar-dasar akuntansi bagi perhitungan zakat.

Lembaga zakat adalah lembaga yang dalam kegiatannya mendapatkan tanggung jawab (amanah) untuk mendistribusikan dana zakat dari para muzakki kepada mustahik secara efektif dan efisien yang berarti tepat sasaran dan terdistribusikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena lembaga zakat merupakan pemegang amanah, maka sudah seharusnya lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat secara jelas dan rinci segala jenis setoran zakat dari muzakki kemudian melaporkan segala jenis pengelolaan zakat secara transparan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini maka diperlukan akuntansi. Sederhananya, akuntansi zakat memiliki fungsi untuk melakukan segala jenis pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pendistribusian zakat. Penyusunan laporan keuangan untuk zakat diperlukan keseragaman dalam pencatatan sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Zakat pada tahun 2007 dan kemudian pada

tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED. PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009.

Adapun informasi yang dihasilkan dari adanya akuntansi zakat digunakan untuk:

1. Membuat atau merumuskan perencanaan efektif, pengawasan serta pengambilan keputusan oleh pihak manajemen
2. Sebagai alat pertanggungjawaban lembaga kepada para muzakki, badan pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak terkait lainnya.

### **2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat**

Akuntansi zakat berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Adapun tujuan dari hadirnya akuntansi zakat, yaitu:

1. Terkait dengan pengendalian manajemen untuk kepentingan internal lembaga yaitu memberikan informasi yang diperlukan tentang zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf agar bisa dikelola secara tepat, efektif, dan efisien oleh lembaga zakat yang diamanahkan
2. Terkait dengan akuntabilitas yaitu memberikan informasi yang yang diperlukan lembaga pengelola sebagai alat pelaporan atau pertanggungjawaban dalam mengelola program dan penggunaan zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang diamanahkan kepadanya secara tepat dan efektif. Tujuan lainnya yaitu memungkinkan bagi lembaga zakat untuk memberikan laporan hasil operasi dan penggunaan dana kepada publik (masyarakat).

## **2.4 Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah berdasarkan PSAK 109**

Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah berdasarkan PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi-transaksi zakat, infaq, dan sedekah. Berikut merupakan penjelasan terkait pengakuan hingga penyajian akuntansi ZIS berdasarkan PSAK 109.

### **2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah**

Pengakuan dan pengukuran terkait dengan transaksi zakat, infaq, sedekah adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat
  - a. Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat kas atau aset lainnya diterima
    1. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
    2. Jika dalam bentuk non-kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.
  - b. Aset nonkas yang diterima akan diukur menggunakan nilai pasar, apabila nilai pasar tidak diketahui maka akan diukur dengan nilai wajar sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
  - c. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.
  - d. Jika terjadi penurunan nilai asset dana zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat ataiu pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
  - e. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

1. Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat dengan asumsi tidak terjadi karena kelalaian amil
  2. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian amil maka dicatat sebagai kerugian dan pengurangan dana amil
2. Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Zakat
- Apabila zakat disalurkan kepada mustahik maka hal tersebut diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
  - b. Jumlah yang tercatat, jika dalam bentuk non kas
3. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Infaq/Sedekah
- a. Infaq/Sedekah yang diterima, diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:
    1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
    2. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
  - b. Aset nonkas yang diterima akan diukur menggunakan nilai pasar apabila nilai pasar tidak diketahui maka akan diukur dengan nilai wajar yang diatur dalam SAK yang relevan.
  - c. Infaq atau sedekah yang diterima amil dapat berupa uang tunai (cash) atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tetap.
  - d. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dan dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang pada dana infaq/sedekah terkait apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
  - e. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini

dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi yang panjang, seperti mobil ambulans.

- f. Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
    - 1. Pengurangan dana infaq/sedekah, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian amil
    - 2. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
  - g. Jika amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
  - h. Sebelum disalurkan oleh amil dana infaq atau sedekah dapat dikelola terlebih dahulu oleh amil dengan tujuan untuk mengoptimalkan dana yang terkumpul dari muzakki. Apabila hal tersebut dilakukan maka dana dari hasil pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah.
4. Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Infaq/Sedekah
- a. Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar:
    - 1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
    - 2. Jumlah nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
  - b. Apabila dana infaq atau sedekah disalurkan kepada lembaga pengelola (amil) lain maka hal tersebut diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah dengan asumsi bahwa lembaga amil pihak pertama tidak lagi mendapatkan mamfaat dari dana infaq atau sedekah yang telah disalurkan kepada amil lain tersebut.
  - c. Apabila dana bergulir infak atau sedekah disalurkan langsung kepada muzakki sebagai penerima akhir maka hal tersebut akan diakui sebagai

piutang dana infaq atau sedekah tanpa mengurangi dana infaq atau sedekah.

#### **2.4.2 Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, infaq, sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

#### **2.4.3 Pengungkapan Transaksi Zakat, Infaq, dan Sedekah**

Terkait dengan transaksi zakat, amil harus mengungkapkan beberapa hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan dan mekanisme penyaluran dana zakat oleh amil, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase, pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Dalam menentukan nilai asset nonkas yang diterima amil dalam bentuk dana zakat maka metode pengukuran yang digunakan ialah nilai wajar (fair value).
- d. Dalam mengungkapkan dana zakat amil harus merincikan jumlahnya berdasarkan penyaluran kepada setiap kategori mustahik.
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh lembaga amil atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab terhadap amil, apabila ada, diungkapkan jumlah dan persentasenya terhadap dana zakat yang disalurkan secara keseluruhan beserta alasannya.
- f. Hubungan pihak-pihak yang berelasi dengan amil dan juga mustahik yang meliputi:
  1. Sifat hubungan
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Terkait dengan transaksi infaq/sedekah, amil harus mengungkapkan beberapa hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran dana infaq atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dana infaq atau sedekah dan siapa saja penerima dana infaq atau sedekah
- b. Kebijakan penyaluran dana infaq atau sedekah untuk amil dan non amil seperti berapa persentase pembagian dana infaq atau sedekah, alasannya, dan konsistensi penerapan kebijakan.
- c. Dalam menentukan nilai dari asset non kas yang diterima amil dalam bentuk dana infaq atau sedekah maka metode pengukuran yang digunakan ialah nilai wajar.
- d. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infaq atau sedekah menjadi asset kelolaan, apabila ada, diungkapkan berapa jumlah dan persentasenya terhadap seluruh dana infaq atau sedekah yang digunakan beserta alasannya.
- g. Amil juga harus mengungkapkan terkait perincian dana infaq/sedekah yang disalurkan berdasarkan peruntukannya, baik itu sifat dananya yang terikat atau tidak terikat.

- h. Hubungan pihak-pihak yang berelasi dengan amil dan penerima infaq atau sedekah (muzakki) yang meliputi:
  - a. Sifat hubungan
  - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari awal penyaluran infak atau sedekah selama periode

Selain membuat pengungkapan pada paragraf sebelumnya, amil mengungkapkan beberapa hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan berdasarkan kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b. Kinerja lembaga pengelola dana zakat dan infaq/sedekah (amil) secara keseluruhan dalam mengelola dana zakat dan juga infaq/sedekah.

#### **2.4.4 Laporan Keuangan Amil**

Komponen laporan keuangan amil terdiri atas:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Adapun rincian dari semua komponen laporan keuangan amil dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (neraca)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

**Aset**

- a. Kas dan setara kas
- b. Instrumen keuangan
- c. Piutang
- d. Aset tetap dan akumulasi penyusutan

**Kewajiban**

- a. Biaya yang masih harus dibayar
- b. Kewajiban imbalan kerja

**Saldo dana**

- a. Dana zakat
- b. Dana infaq/sedekah
- c. Dana amil
- d. Dana nonhalal

Tabel 2. 4 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

**Laporan Posisi Keuangan**

**BAX "XXX"**

**Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx		

Instrumen Keuangan	xxx	Biaya yang masih harus	xxx
Piutang	xxx	dibayar	
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Kewajiban jangka</i>	
Aset tetap	xxx	<i>panjang</i>	
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Imbalan kerja jangka	xxx
		panjang	
		<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>xxx</b>
		<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	xxx
		Dana Infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
			<b>xxx</b>
		<b>Jumlah dana</b>	
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan</b>	<b>xxx</b>
		<b>Saldo Dana</b>	

## 2. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

### Dana zakat

#### 1. Penerimaan dana zakat

- a. Bagian dana zakat
- b. Bagian amil

2. Penyaluran dana zakat
  - a. Entitas amil lain
  - b. Mustahik lainnya
3. Saldo awal dana zakat
4. Saldo akhir dana zakat

#### Dana Infaq/sedekah

1. Penerimaan dana infaq/sedekah
  - a. Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)
  - b. Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
2. Penyaluran dana infaq/sedekah
  - a. Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)
  - b. Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
3. Saldo awal dana infaq/sedekah
4. Saldo akhir dana infaq/sedekah

#### Dana amil

1. Penerimaan dana amil
  - a. Bagian amil dari dana zakat
  - b. Bagian amil dari dana infaq/sedekah
  - c. Penerimaan lainnya
2. Penggunaan dana amil i. Beban umum dan administrasi
3. Saldo awal dana amil
4. Saldo akhir dana amil

#### Dana nonhalal

1. Penerimaan dana nonhalal

- a. Bunga bank
  - b. Jasa giro
  - c. Penerimaan nonhalal lainnya
2. Penyaluran dana nonhalal
  3. Saldo awal dana nonhalal
  4. Saldo akhir dana nonhalal

Tabel 2. 5 Laporan Perubahan Dana

**Laporan Perubahan Dana****BAZ "XXX"****Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah Penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>

Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAQ/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NONHALAL</b>	

<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i></b>	<b>xxx</b>

5. Laporan perubahan aset kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akuntansi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Tabel 2. 6 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penusutan	Saldo Akhir
Dana infaq/sedekah– aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana infaq/sedekahaset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

## 6. Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

## 7. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

## 2.5 Kesejahteraan Masyarakat

### 2.5.1 Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (Poerwadarminto, 2016) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada

keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah kondisi terbebasnya seseorang dari kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Sodiq, 2015).

Kesejahteraan atau sejahtera memiliki tiga arti yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.
- b. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- c. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera (Wilar, 2021).

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Undang-undang No 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sebagai

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila (Nurlaela, 2019).

### **2.5.2 Indikator Kesejahteraan**

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mendapatkan kesejahteraan memanglah tidak gampang, tetapi bukan berarti mustahil. Tidak perlu melakukan sesuatu yang haram sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan.

Adapun indikator kesejahteraan diantaranya sebagai berikut:

a. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan.

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan pekerjaan, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu

meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi (Markhamah, 2021).

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang mudah dan murah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Melalui pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkat. Dengan demikian, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi maka lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak (Markhamah, 2021).

c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Oleh sebab itu, faktor kesehatan harus ditempatkan sebagai hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus banyak karena masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak terbatas oleh jarak dan waktu (Markhamah, 2021).

Selain indikator kesejahteraan diatas, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) dalam SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2007, ada 8 indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Konsumsi dan pengeluaran keluarga

- c. Keadaan tempat tinggal
- d. Fasilitas tempat tinggal
- e. Kesehatan anggota keluarga
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- g. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi (Manullang, 2017).

### **2.5.3 Kesejahteraan dalam Pandangan Islam**

Menurut kamus bahasa Indonesia, kata sejahtera memiliki makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (Poerwadarminto, 2016). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta yaitu “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun bathin (Fahrudin, 2018).

Sedangkan kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintakannya dan menjauhi apa yang dilarangnya (Suardi, 2021). Ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan ekonomi.

Sedangkan kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syariat (maqasid al-syari’ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian bathin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syar’i agar dapat terealisasinya

kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, diantaranya terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ma'aldini, 2018)

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa. Oleh karena itu, kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia mempunyai dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasakan kebahagiaan jika antara dirinya dan lingkungan seimbang.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja, tetapi juga akan kekal di akhirat. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka tentu saja kesejahteraan di akhirat harus diutamakan karena merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*Valuable*) dibandingkan kehidupan dunia (Sardar, 2016)

Kesejahteraan dalam Islam dimaknai dengan istilah falah yaitu kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang antara aspek material dan spritual, individu-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan di dunia dapat di artikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuat kenikmatan hidup indrawi, baik jasmani, intelektual, biologis maupun material. Adapun kesejahteraan akhirat merupakan kenikmatan yang akan diperoleh setelah manusia meninggal dunia (Ilyas, 2016). Untuk menentukan kesejahteraan akhirat tentunya sangat bergantung pada kehidupan manusia di

dunia sehingga konsep falah merupakan konsep yang menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kata falah berasal dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang mempunyai arti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Adapun secara istilah, falah yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Falah juga dapat diartikan sebagai kesejahteraan lahiriyah yang bersamaan dengan kesejahteraan bathiniyah, kesenangan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan materiil dan immateriil. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan dalam jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru ditekankan pada aspek spritual. Dalam konteks falah, di dunia falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia mempunyai implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro (Almahmudi, 2019)

Dari konsep diatas, dapat dipahami bahwa manusai dapat dikatakan mencapai kesejahteraan tidak hanya dinilai dari segi materi saja seperti terpenuhinya sandang, papan, dan pangan serta kekayaan lainnya seperti halnya dalam ilmu ekonomi konvensional. Akan tetapi, manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan apabila seluruh kebutuhan dan keinginannya baik dari sisi material maupun spritual dapat terpenuhi. Bahkan aspek spritual menjadi landasan utama untuk memperoleh kesejahteraan karena kebahagiaan tidak hanya dinilai dari kehidupan dunia saja tetapi kesejahteraan akhirat menjadi orientasi dalam setiap usaha manusai dalam memperoleh kebahagiaan materiil.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul Peneliti	Kesimpulan
1.	Makhrus (2019)	Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan organisasi pengelola zakat di Indonesia secara umum didistribusikan dalam beberapa sektor. Sementara upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menyusun program pemberdayaan berdasarkan sektor tersebut. Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program dan bentuk evaluasi program masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki metode sendiri, meski secara keseluruhan menunjukkan respon positif seperti partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, dan profesionalitas kelembagaan lembaga zakat
2	Bagus Imam Sodikun (2017)	Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota	Strategi pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Mojokerto yaitu dengan cara mengadakan pengajian-pengajian, mengadakan

		Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	siaran tentang edukasi zakat di beberapa radio dan melakukan pelatihan usaha bagi mustahik. Implikasi dari strategi pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik antara lain mustahik memperoleh modal untuk usaha, mustahik dapat berwirausaha, memperoleh motivasi moral, dan derajat perekonomian mustahik meningkat.
3.	Muhammad Dzaki Hawari (2020)	Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat	Strategi pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat Indonesia sudah dinilai efektif. Hal ini bisa dilihat dari penyaluran yang tepat sasaran dan produktif bagi umat yang kurang mampu di wilayah desa binaan dan sekitarnya. Dalam strategi pengelolaan zakat produktif, rumah zakat dikategorikan dalam pengelolaan zakat tradisional dan konsumtif kreatif. Adapun strategi agar berjalannya program senyum mandiri di Rumah Zakat Indonesia yaitu dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan dasar dan

			lanjutan serta mengadakan program desa berdaya.
4.	Muhammad Ilham Hisyamudin A (2019)	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Melalui Program Trenggalek Makmur Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq	Strategi BAZNAS Kabupaten Trenggalek mendayagunakan zakat secara produktif dengan cara dana zakat digunakan sebagai permodalan dan alat usaha berupa gerobak untuk pengembangan usaha kecil. Selain itu juga memberikan pelatihan, pendampingan, serta pengawasan kepada mustahik. Adapun dampak dari strategi BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu dengan adanya bantuan modal dan alat usaha ini sangat berdampak positif pada kesejahteraan mustahik.
5.	Atbi Nurul Asfiah (2020)	Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazismu Banyumas	Pengelolaan zakat di LAZISMU banyumas meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Perencanaan meliputi perencanaan publikasi iklan, pendataan mustahik dan muzakki dan perencanaan program pemberdayaan. Pengumpulan meliputi pengumpulan langsung dan tidak langsung.

			<p>Pendistribusian dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dan pendayagunaan dilakukan melalui program-program yang ada pada LAZISMU Banyumas. Adapun pemberdayaan masyarakat melalui program tani bangkit dapat berjalan dengan baik.</p>
6.	Nurlaila (2020)	<p>Analisis Peran Dana Zakat Produktif dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (studi pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi)</p>	<p>Program zakat produktif yang telah disalurkan sudah mampu membantu mustahik dengan latar belakang berbeda hingga kini dapat berkembang usahanya. Adapun faktor tidak berjalannya usaha mustahik meskipun telah dibina hadir tidak hanya dari mustahiknya sendiri namun ada juga faktor dari pihak lembaga LAZ DT Peduli Jambi. Melalui mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Jambi ini membantu meningkatkan kapasitas diri pada mustahik dalam menjalankan usaha.</p>

## 2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir